



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 268/P/2012
TENTANG
PEMINDAHAN MAHASISWA BARU PADA PROGRAM STUDI LAIN
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pengumuman Rektor Nomor 5381/UN37/DT/2012 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Unnes (SPMU) Tahun 2012, terdapat ketentuan yang mempersyaratkan mahasiswa pada program studi tertentu tidak boleh buta warna;
 - b. bahwa sehubungan dengan hasil tes kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter kepada calon mahasiswa baru Unnes terdapat calon mahasiswa buta warna pada program studi tertentu yang mempersyaratkan mahasiswa tidak buta warna, maka perlu memindahkan mahasiswa yang bersangkutan pada program studi lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemindahan Mahasiswa Baru pada Program Studi lain di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 3. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan Semarang;
 4. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.
13. Pengumuman Rektor Nomor 5381/UN37/DT/2012 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Unnes Tahun 2012.

Memperhatikan: Pengumuman Rektor Nomor 5381/UN37/DT/2012 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Unnes Tahun 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memindahkan Saudara yang namanya tercantum pada lajur 2 lampiran keputusan ini dari program studi asal sebagaimana tercantum pada lajur 3 ke program studi sebagaimana tercantum pada lajur 4 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 Agustus 2012

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.



SUDLIONO SASTROATMODJO
NIP. 195208151982031007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur PPs
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Kepala UPT
 7. Kepala Bagian
 8. Kepala Sub-Bagian Hutala
 9. Presiden Mahasiswa
- Universitas Negeri Semarang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 268/P/2012 TENTANG PEMINDAHAN MAHASISWA BARU PADA PROGRAM STUDI LAIN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

| NO | NAMA | NIM-PRODI ASAL | NIM-PRODI BARU | KET |
|-----|----------------------------|--|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | M. Mishbachul Falah | 4411412050 Biologi, S1 | 2111412071 Sastra Indonesia, S1 | BWP |
| 2. | Mustofa Hasan | 3201412133 Pendidikan Geografi, S1 | 3401412185 Pend. Sos. Antropologi, S1 | BWP |
| 3. | Cholifatul Badriyah | 3201412115 Pendidikan Geografi, S1 | 3401412184 Pend. Sos. Antropologi, S1 | BWP |
| 4. | Galih Suryo Pratikno | 2401412024 Pendidikan Seni Rupa, S1 | 2101412178-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 | BWP |
| 5. | Afif Restu Fauzi | 2401412013 Pendidikan Seni Rupa, S1 | 2101412177-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 | BWP |
| 6. | Heri Muladi | 3201412100 Pendidikan Geografi, S1 | 3101412147 Pendidikan Sejarah, S1 | BWP |
| 7. | Ahmad Syarifrahman | 3211412003 Geografi, S1 | 5401412090 Pendidikan Tata Boga, S1 | BWP |
| 8. | Lovian Setya Abadi M | 2401412047 Pendidikan Seni Rupa, S1 | 2101412179-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 | BWP |
| 9. | Dendi Endri Riyanto | 6211412072 IKOR, S1 | 8111412334 Ilmu Hukum, S1 | BWP |
| 10. | Muhamad Said | 3201412164 Pendidikan Geografi, S1 | 3101412148 Pendidikan Sejarah, S1 | BWP |
| 11. | Bayu Aji Nugroho | 4411412067 Biologi, S1 | 8111412333 Ilmu Hukum, S1 | BWP |
| 12. | Ayis Supriyo | 4301412098 Pendidikan Kimia, S1 | 2101412180-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 | BWP |
| 13. | Muhammad 'Izzuddin Furgony | 2411412079 DKV, S1 | 7111412118 Ekonomi Pembangunan, S1 | BWT |

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



SUDJONO SASTROATMODJO
NIP. 195208151982031007